



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA  
No.91 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 24 September 1956 dari Kwee Kim Tjok  
Pemilik perusahaan truck "CHAN" bertempat tinggal di Djalan  
Pasarbaru No.2 Garut, terhadap penolakan dari permohonannja  
tertanggal 9 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck  
umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tasik-malaja-Bandung-  
Sumendang-Tjirebon dengan 2 buah truck umum, dengan surat  
keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 27 Pebruari 1956 No.  
L8/22/22;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat  
Keputusan Menteri Perhubungan No.L8/22/22 tertanggal 27  
Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 83  
tanggal 17 Oktober 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil  
perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah  
disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang  
bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 ( enam ) bulan ;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan  
alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar surat keputusan  
tersebut;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari  
keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Menolak bandingan tersebut diatas .

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Kwee Kim Tjok, di Djalan Pasarbaru No. 2 Garut.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

t.t.d.

( A.B. de ROZARI )

( SUKARNO )